

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON BANGUNTAPAN
KALURAHAN WIROKERTEN

**PERATURAN KALURAHAN WIROKERTEN
NOMOR 6 TAHUN 2022**



**TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN WIROKERTEN
TAHUN ANGGARAN 2023**

**KALURAHAN WIROKERTEN
KAPANEWON BANGUNTAPAN
KABUPATEN BANTUL**



LURAH WIROKERTEN
KAPANEWON BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL

PERATURAN KALURAHAN WIROKERTEN
NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN WIROKERTEN
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH WIROKERTEN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (5) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020, maka perlu menyusun Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Wirokerten Tahun anggaran 2023;
 - b. bahwa Peraturan Kalurahan Wirokerten tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun anggaran 2023 telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Wirokerten tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun anggaran 2023.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman

Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);

8. Peraturan Menteri Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 55);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9);
14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 131);
15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 131 Tahun 2019 tentang Standardisasi Harga Barang Dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 131), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 84 Tahun 2020 tentang Standardisasi Harga Barang Dan Jasa

- Pemerintah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 84);
16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 Tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 134) sebagaimana telah diubah dengan Nomor 128 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 Tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 128);
 17. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
 18. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
 19. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 Tentang Tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
 20. Peraturan kalurahan Wirokerten Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Tahun 2019-2024 (Lembaran Kalurahan Wirokerten Tahun 2019 Nomor 4);
 22. Peraturan Kalurahan Wirokerten Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Wirokerten (Lembaran Kalurahan Wirokerten Tahun 2020 Nomor 11);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN WIROKERTEN
DAN
LURAH WIROKERTEN
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH KALURAHAN WIROKERTEN TAHUN
ANGGARAN 2023

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan :

1. Kalurahan adalah Kalurahan Wirokerten Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul.
2. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah Kalurahan dibantu oleh Perangkat Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan, selanjutnya disingkat RPJM Kalurahan, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Kalurahan untuk jangka waktu 6 (enam) Tahun.
5. Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan, selanjutnya disebut RKP Kalurahan, adalah penjabaran dari RPJM Kalurahan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

BAB II
SISTEMATIKA RKP KALURAHAN

Pasal 2

(1) RKP Kalurahan Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Halaman Judul

Kata Pengantar

Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Dasar Hukum
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Visi dan Misi

BAB II GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN

- A Kebijakan Pendapatan Kalurahan
- B Kebijakan Belanja Kalurahan
- C Kebijakan Pembiayaan Kalurahan
- D Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan berdasarkan RKP
Kalurahan tahun sebelumnya

BAB III RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN
PEMBANGUNAN KALURAHAN

- A Prioritas Program, Kegiatan dan Anggaran yang di kelola
Pemerintah Kalurahan Tahun 2023
- B Pagu Indikatif Anggaran Program dan Kegiatan Skala
Kalurahan

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN :

Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2023

Daftar Usulan RKP Tahun 2024

BAB III
PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam penempatannya dalam Lembaran Kalurahan.

Ditetapkan di Wirokerten
Pada tanggal, 23 Desember 2022
LURAH WIROKERTEN,
TTD
RAKHMAWATI WIJAYANINGRUM

Diundangkan di Wirokerten
Pada tanggal, 23 Desember 2022
CARIK WIROKERTEN,
TTD
RINI WIDIASTUTI

LEMBARAN KALURAHAN WIROKERTEN KAPANEWON BANGUNTAPAN
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022 NOMOR 6
Noreg Peraturan Kalurahan Wirokerten, Kapanewon Banguntapan
Kabupaten Bantul : (6/WIROKERTEN/2022)



LAMPIRAN
PERATURAN KALURAHAN
WIROKERTEN
NOMOR 6 TAHUN 2022

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON BANGUNTAPAN
KALURAHAN WIROKERTEN



TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN WIROKERTEN
TAHUN ANGGARAN 2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmatnya sehingga Kalurahan Dengan dapat menyelesaikan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP Kalurahan) Tahun anggaran 2023. Dalam penyusunan RKP Kalurahan Tahun anggaran 2023 ini, Tim Penyusun mengacu pada hasil kesepakatan Musyawarah Kalurahan; Pagu Indikatif Kalurahan; Pendapatan Asli Kalurahan; Rencana Kegiatan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; Jaring Aspirasi Masyarakat yang dilakukan oleh BAMUSKAL; hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Kalurahan; hasil kesepakatan kerjasama antar Kalurahan; dan hasil kesepakatan kerjasama Kalurahan dengan pihak ketiga. RKP Kalurahan mencakup Rencana Kerja Pembangunan tahunan Kalurahan. Sebagai acuan pembangunan serta memberikan pedoman dalam perencanaan pembangunan yang lebih baik.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada banyak pihak baik pemerintahan Kalurahan, Pendamping Kalurahan, dan semua pihak yang mendukung penyelesaian Penyusunan RKP Kalurahan Tahun Anggaran 2023 ini, semoga dokumen ini dapat dijadikan acuan dalam perencanaan pembangunan Kalurahan dan dijadikan dasar dalam Penyusunan APBKal Tahun anggaran 2023 nanti.

LURAH WIROKERTEN

TTD

HJ. RAKHMAWATI WIJAYANINGRUM, SE

DAFTAR ISI

- BAB I PENDAHULUAN
 - A. Latar Belakang
 - B. Dasar hukum
 - C. Maksud dan Tujuan
 - D. Visi dan Misi Kalurahan

- BAB II GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN KALURAHAN
 - A. Kebijakan Pendapat Kalurahan
 - B. Kebijakan Belanja Kalurahan
 - C. Kebijaksanaan Pembiayaan Kalurahan
 - D. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan berdasarkan RKP
Kalurahan Tahun 2022

- BAB III RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN
PEMBANGUNAN KALURAHAN
 - A. Prioritas Program Dan Kegiatan Skala Kalurahan
 - B. Pagu Indikatif Anggaran Program dan Kegiatan Skala
Kalurahan

- BAB IV PENUTUP

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kalurahan, Kalurahan adalah Kalurahan dan Kalurahan adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Kalurahan, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Landasan Pemikiran dalam pengaturan mengenai Kalurahan adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa Kalurahan berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, maka sebuah Kalurahan diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berlandaskan partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang berkembang di Kalurahan. Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 114 Kalurahan diwajibkan menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJM Kalurahan) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Kalurahan (RKP Kalurahan) sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan daerah/Kabupaten secara partisipatif dan transparan.

RKP Kalurahan adalah Rencana Kerja Pembangunan Kalurahan yang dibuat untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM Kalurahan, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra Kalurahan dan/atau hal-hal yang karena keadaan darurat/bencana alam. Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan Kalurahan, RKP Kalurahan merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler dan pelaksanaannya dilakukan oleh pelaksana kegiatan Kalurahan yang terdiri atas unsur perangkat Kalurahan dan/atau unsur masyarakat Kalurahan. RKP Kalurahan merupakan satu-satunya pedoman atau acuan

pelaksanaan pembangunan bagi Pemerintah Kalurahan dalam jangka waktu satu tahun yang selanjutnya dimasukkan dalam APB Kalurahan tahun anggaran bersangkutan.

1.2 DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016

Nomor 1037);

7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
8. Peraturan Menteri Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 55);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9);
14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 131);
15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 131 Tahun 2019 tentang Standardisasi Harga Barang Dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 131), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 84 Tahun 2020 tentang Standardisasi Harga Barang Dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 84);
16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 Tentang Pedoman

Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 134) sebagaimana telah diubah dengan Nomor 128 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 Tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 128);

17. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
18. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
19. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 Tentang Tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
20. Peraturan kalurahan Wirokerten Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Tahun 2019-2024 (Lembaran Kalurahan Wirokerten Tahun 2019 Nomor 4);
21. Peraturan Kalurahan Wirokerten Nomor 10 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Wirokerten (Lembaran Kalurahan Wirokerten Tahun 2020 Nomor 10);
22. Peraturan Kalurahan Wirokerten Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Wirokerten (Lembaran Kalurahan Wirokerten Tahun 2020 Nomor 11);

1.3 TUJUAN DAN MANFAAT

1. TUJUAN

Tujuan penyusunan Dokumen RKP Kalurahan secara partisipatif adalah sebagai berikut:

- a. Agar Kalurahan memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berkekuatan hukum tetap;
- b. Sebagai dasar/pedoman kegiatan atau pelaksanaan pembangunan di Kalurahan;
- c. Sebagai dasar penyusunan Peraturan Kalurahan tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APB Kalurahan).

2. MANFAAT

- a. Lebih menjamin kesinambungan pembangunan di tingkat Kalurahan;
- b. Sebagai pedoman dan acuan pembangunan Kalurahan;
- c. Pemberi arah kegiatan pembangunan tahunan di Kalurahan;
- d. Menampung aspirasi yang sesuai kebutuhan masyarakat dan dipadukan dengan program pembangunan supra Kalurahan;
- e. Dapat mendorong partisipasi dan swadaya dari masyarakat.

1.4 VISI DAN MISI

Sebagai dokumen perencanaan yang merupakan penjabaran dari Dokumen RPJM Kalurahan, maka seluruh rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh Kalurahan secara bertahap dan berkesinambungan harus dapat menghantarkan tercapainya Visi-Misi Kalurahan.

Cita-cita masa depan sebagai tujuan jangka Menengah yang ingin diraih oleh Lurah yang dirumuskan selama 6 tahun kedepan. Cita-cita itulah yang kemudian mengerucut sebagai Visi Lurah. Adapun Visi Lurah Kalurahan Wirokerten adalah sebagai berikut :

“MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG MANDIRI, SEJAHTERA, BERBUDAYA dan INOVATIF BERDASARKAN NILAI-NILAI KEAGAMAAN”

Melalui visi ini diharapkan masyarakat menemukan gambaran kondisi masa depan yang lebih baik (ideal) dan merupakan potret keadaan yang ingin dicapai, dibanding dengan kondisi yang ada saat ini. Melalui rumusan visi ini diharapkan mampu memberikan arah perubahan masyarakat pada keadaan yang lebih baik, menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk mengendalikan dan mengontrol perubahan-perubahan yang akan terjadi, mendorong masyarakat untuk meningkatkan kinerja yang lebih baik, menumbuhkan kompetisi sehat pada anggota masyarakat, menciptakan daya dorong untuk perubahan serta mempersatukan anggota masyarakat.

Makna yang terkandung dari masing-masing kata yang terdapat dalam visi tersebut adalah sebagai berikut :

A. Mandiri dalam arti bahwa kondisi atau keadaan masyarakat Kalurahan Wirokerten yang mampu berdiri sendiri dengan menonjolkan karakter, potensi dan ciri khasnya, dalam pemahaman bahwa sudah saatnya kita

sebagai subyek dalam kegiatan pemerintahan Kalurahan sebagai kelanjutan kegiatan yang selama ini sudah berjalan.

- B. Sejahtera** dalam arti bahwa kebutuhan dasar masyarakat Kalurahan Wirokerten telah terpenuhi secara lahir dan batin. Kebutuhan dasar tersebut berupa kecukupan dan mutu pangan, sandang papan, kesehatan, pendidikan, lapangan pekerjaan dan kebutuhan dasar lainnya seperti lingkungan yang bersih, aman dan nyaman, juga terpenuhinya hak azasi dan partisipasi serta terwujudnya masyarakat beriman dan bertaqwa kepada tuhan Yang Maha Esa.
- C. Berbudaya** dalam arti bahwa masyarakat mempunyai budaya dan pemikiran serta akal yang dapat membahagiakan bagi diri dan lingkungan untuk menjadikan Kalurahan Wirokerten menjadi Kalurahan yang berbudaya.
- D. Inovatif** dalam arti bahwa masyarakat berani untuk memunculkan ide dan kreatifitasnya dalam segala bidang untuk bersama memajukan Kalurahan Wirokerten.
- E. Nilai-nilai Keagamaan** dalam arti bahwa segala macam tingkah dan perbuatan warga masyarakat Kalurahan Wirokerten harus berlandaskan pada ajaran atau nilai-nilai keagamaan yang dianut oleh masing-masing individu.

4.1.2 Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya.

Hakekat misi merupakan turunan dari visi yang akan menunjang keberhasilan tercapainya sebuah visi. Dengan kata lain Misi merupakan penjabaran lebih operatif dari Visi. Penjabaran dari visi ini diharapkan dapat mengikuti dan mengantisipasi setiap terjadinya perubahan situasi dan kondisi lingkungan di masa yang akan datang dari usaha-usaha mencapai Visi Kalurahan selama masa enam tahun.

Misi Lurah Kalurahan Wirokerten terbagi dalam 7 (tujuh) program prioritas Kalurahan antara lain :

- A. **Reformasi birokrasi dan tata kelola pelayanan**, mewujudkan pelayanan yang profesional melalui peningkatan tata kelola pemerintahan Kalurahan yang bersih, adil dan bertanggungjawab;

- B. **Peningkatan Kualitas Pendidikan**, mewujudkan generasi penerus bangsa yang berkarakter dan berkualitas;
- C. **Peningkatan Kesehatan Masyarakat**, mewujudkan pemenuhan pelayanan kesehatan dan kenyamanan bagi warga masyarakat sehingga dapat meningkatkan upaya menuju warga masyarakat Kalurahan Wirokerten yang sehat;
- D. **Penanggulangan Kemiskinan**, mewujudkan ekonomi kerakyatan berbasis teknologi informasi dengan menjalin kerjasama pemerintah, swasta dan instansi terkait sehingga sistem informasi Kalurahan dapat berperan dalam memberikan manfaat secara ekonomi dan mewujudkan kesejahteraan bagi kaum difabel dan berkebutuhan khusus, sehingga warga masyarakat tersebut dapat lebih berdaya dalam berbagai bidang kegiatan yang ada, yang akan mewujudkan Kalurahan Wirokerten yang ramah difabel dan berkebutuhan khusus;
- E. **Ketahanan pangan dan Infrastruktur**, mewujudkan Kalurahan Wirokerten yang tertata secara fisik dan sosial kesyarakatan, membentuk Kalurahan wisata sebagai bentuk peningkatan pengetahuan tentang pariwisata dan masyarakat berdaya dengan cara menciptakan suasana yang memungkinkan potensi seni, budaya, pertanian dan olah raga dalam masyarakat dapat berkembang, lapangan pekerjaan bagi warga masyarakat dengan tujuan sebagai penambah pendapatan bagi keluarga sehingga dapat terwujud Kalurahan Wirokerten yang sejahtera;
- F. **Lingkungan Hidup dan Bencana**, mewujudkan lingkungan yang nyaman, asri, dan bersahabat juga membentuk masyarakat yang bersahabat dengan alam dan bencana;
- G. **Peningkatan Nilai Kebudayaan**, mewujudkan kebaikan, kebenaran dan keadilan bagi warga masyarakat yang keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai dasar untuk menciptakan kerukunan dan saling menghargai dan menghormati antar warga masyarakat akibat perbedaan agama, keyakinan, organisasi, sosial budaya dan lain-lain;

BAB II

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN KALURAHAN

Keuangan Kalurahan adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Kalurahan tersebut. Pengelolaan keuangan Kalurahan merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penata usahaan, pelaporan, pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan Kalurahan.

Agar kebijakan pengelolaan keuangan Kalurahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat, setiap tahunnya Pemerintah Kalurahan bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) secara partisipatif dan transparan yang proses penyusunan dimulai dari musyawarah Kalurahan, konsultasi publik dengan rapat umum BAMUSKAL sehingga mendapatkan hasil yang sinkron dari pendapatan, belanja dan pembiayaan selama satu tahun dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022

A. Kebijakan Pendapatan Kalurahan

Pendapatan Kalurahan meliputi seluruh penerimaan uang melalui rekening Kalurahan yang merupakan hak Kalurahan dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Kalurahan. Perkiraan pendapatan Kalurahan disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan Kalurahan tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber pendapatan asli Kalurahan, bagian dana perimbangan, bantuan keuangan dari Pemerintah Propinsi , Pemerintah kabupaten, hibah dan sumbangan pihak ketiga.

Perkiraan pendapatan Kalurahan tahun 2023 sebesar Rp. 4.523.641.900,00 (empat milyar lima ratus dua puluh tiga juta enam ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus rupiah) yang nantinya akan dijabarkan dalam APBKalurahan Tahun anggaran 2023. Adapun rinciannya sebagai berikut :

LAMPIRAN

PERATURAN KALURAHAN

NOMOR: 6 TAHUN 2022

RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN WIROKERTEN

TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REKENING	BIDANG, SUB BIDANG, KEGIATAN	VOL UME	LOKASI	TARGET	SASARAN/ MANFAAT	PRAKIRAAN ANGGARAN	SUMB ER DANA	POLA PELAKSANAAN			PELAKSANA KEGIATAN
								Swak elola	Kerja sama Antar Kalur ahan	Kerja sama Pihak Ketig a	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN KALURAHAN			JUMLAH ANGGARAN PER BIDANG I		2,695,534,834					
1.1	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Kalurahan										
1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Lurah	1 paket	Kalurahan Wirokerten	Pemerintah Kalurahan	lancarnya kegiatan pemerintahan KalurahanWirokerten	59,924,160	ADD	v			Tata Laksana
1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pamong	1 paket	Kalurahan Wirokerten	Pemerintah Kalurahan	lancarnya kegiatan pemerintahan KalurahanWirokerten	591,843,523	ADD	v			Tata Laksana

	1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Lurah dan Pamong	1 paket	Kalurahan Wirokerten	Pemerintah Kalurahan	lancarnya kegiatan pemerintahan KalurahanWirokerten	70,668,000	PBH	√			Tata Laksana
	1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Kalurahan (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	1 paket	Kalurahan Wirokerten	Pemerintah Kalurahan	lancarnya kegiatan pemerintahan KalurahanWirokerten	286,942,100	ADD, PAD, PBH	√			Tata Laksana
	1.1.05	Penyediaan Tunjangan Bamuskal	1 paket	Kalurahan Wirokerten	Pemerintah Kalurahan	lancarnya kegiatan pemerintahan KalurahanWirokerten	113,400,000	ADD	√			Pangripta
	1.1.06	Penyediaan Operasional Bamuskal (rapat, ATK, Makan Minum,Pakaian Seragam, Listrik dll)	1 paket	Kalurahan Wirokerten	Pemerintah Kalurahan	Terpenuhi kebutuhan operasional BPD	20,000,000	ADD	√			Pangripta
	1.1.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	1 paket	Kalurahan Wirokerten	Pemerintah Kalurahan	Lancarnya Operasional RT	127,300,000	PAD	√			Jagabaya
	1.1.08	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber Dana Desa	1 paket	Kalurahan Wirokerten	Pemerintah Kalurahan	Terpenuhi Operasional Pemerintah Desa	44,000,000	DD				Kamituwa
	1.1.90	Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Bamuskal	1 paket	Kalurahan Wirokerten	Pemerintah Kalurahan	lancarnya kegiatan pemerintahan KalurahanWirokerten	8,448,000	PBH	√			Pangripta
	1.1.91	Penyediaan Tunjangan Kinerja bagi Lurah, Pamong Kalurahandan Bamuskal	1 paket	Kalurahan Wirokerten	Pemerintah Kalurahan	lancarnya kegiatan pemerintahan KalurahanWirokerten	89,200,000	PBH	√			Pangripta

		Kearsipan										
	1.3.01	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	1 paket	Kalurahan Wirokerten	Pemerintah Kalurahan	Pelayanan kependudukan yang baik	107,195,000	PAD	√			Jagabaya
	1.3.02	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Kalurahan	1 paket	Kalurahan Wirokerten	Pemerintah Kalurahan	Tersajinya informasi tentang profil Kalurahan	20,670,000	PAD	√			Jagabaya
	1.3.03	Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Kalurahan	1 paket	Kalurahan Wirokerten	Pemerintah Kalurahan	penyediaan sarana belajar untuk masyarakat	6,600,000	ADD	√			Tata Laksana
	1.3.05	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Kalurahan secara Partisipatif	1 paket	Kalurahan Wirokerten	Masyarakat	Pendataan Masyarakat yang akurat	57,957,000	DD	√			Kamituwa
	1.3.90	Pendataan/Pemutakhiran Data/Penyusunan Peta Potensi dan Sumberdaya Pembangunan Kalurahan	1 paket	Kalurahan Wirokerten	Masyarakat	Pendataan Masyarakat yang akurat	8,625,000	DD	√			Kamituwa
	1.3.93	Pengelolaan Aplikasi e- <i>Human Development Worker</i>	1 paket	Kalurahan Wirokerten	Masyarakat	Pendataan Masyarakat yang akurat	3,000,000	DD	√			Kamituwa
1.4		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan										
	1.4.01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan/ Pembahasan APBKalurahan (Reguler)	1 paket	Kalurahan Wirokerten	Pemerintah Kalurahan	Masyarakat ikut serta dalam kegiatan pemerintah dengan baik	21,920,000	PAD	√			Pangripta
	1.4.02	Penyelenggaraan Musyawaran KalurahanLainnya (Musdus, Rembug Kalurahan Non Reguler)	1 paket	Kalurahan Wirokerten	Pemerintah Kalurahan	Peran serta masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan	37,365,000	PAD	√			Pangripta

1.4.03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Kalurahan (RPJM Kalurahan /RKP Kalurahan)	2 paket	Kalurahan Wirokerten	Pemerintah Kalurahan	Peran serta masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan	14,448,078	ADD	√			Pangripta
1.4.04	Penyusunan Dokumen Keuangan Kalurahan (APB Kalurahan, APBKalurahan Perubahan, LPJ dll)	1 paket	Kalurahan Wirokerten	Pemerintah Kalurahan	Tersedianya Peraturan pengelolaan anggaran dengan baik	18,950,000	PAD	√			Pangripta
1.4.05	Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Kalurahan	1 paket	Kalurahan Wirokerten	Pemerintah Kalurahan	Tersedianya Peraturan pengelolaan anggaran dengan baik	10,355,000	PAD	√			Tata Laksana
1.4.06	Penyusunan Kebijakan Kalurahan (Peraturan Kalurahan /Perlur selain Perencanaan/Keuangan)	1 paket	Kalurahan Wirokerten	Pemerintah Kalurahan	lancarnya kegiatan pemerintahan KalurahanWirokerten	20,500,000	PAD	√			Pangripta
1.4.07	Penyusunan Laporan Lurah, LPP Kalurahan dan Informasi Kepada Masyarakat	1 paket	Kalurahan Wirokerten	Pemerintah Kalurahan	Tertib administrasi keuangan Pemerintah Kalurahan	7,850,000	ADD	√			Pangripta
1.4.08	Pengembangan Sistem Informasi Kalurahan	1 paket	Kalurahan Wirokerten	Pemerintah Kalurahan	Pengelolaan data pemerintah Kalurahanberbasis IT	34,075,000	DD	√			Pangripta
1.4.10	Dukungan dan Sosialisasi Pelaksanaan Pilur, Pemilihan Ka. Kewilayahan dan Bamuskal	1 paket	Kalurahan Wirokerten	Masyarakat, Pemerintah Kalurahan	Terpilihnya Lurah, Kepala Wilayah dan Bamuskal	27,560,000	PAD	√			Jagabaya
1.4.91	Penyusunan Rencana Induk Kalurahan/ <i>Detail Enginering Drawing</i> (Masterplan Kalurahan/DED)	1 paket	Kalurahan Wirokerten	Pemerintah Kalurahan	Perencanaan Pembangunan Kalurahan jelas	10,000,000	PAD	√			Pangripta

	2.2.02	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif)	1 paket	Kalurahan Wirokerten	Masyarakat	Meningkatan kesehatan balita dan lansia	115,445,000	DD	√			Kamituwa
	2.2.03	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	1 keg	Kalurahan Wirokerten	Masyarakat	Peningkatan kesehatan masyarakat	25,100,000	DD	√			Kamituwa
	2.2.04	Penyelenggaraan Kalurahan Siaga Kesehatan	1 keg	Kalurahan Wirokerten	Masyarakat	Peningkatan kesehatan masyarakat	29,225,000	DD	√			Kamituwa
	2.2.09	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	1 keg	Kalurahan Wirokerten	Masyarakat	Peningkatan kesehatan masyarakat	182,600,000	PPBMP	√			Kamituwa
	2.2.90	Fasilitasi Penyelenggaraan Posbindu	1 keg	Kalurahan Wirokerten	Masyarakat	Peningkatan kesehatan masyarakat	13,920,000	DD	√			Kamituwa
	2.2.91	Pengelolaan Rumah Kalurahan Sehat	1 keg	Kalurahan Wirokerten	Masyarakat	Peningkatan kesehatan masyarakat	14,150,000	DD	√			Kamituwa
	2.2.92	Pembinaan Kampung KB	1 keg	Kalurahan Wirokerten	Masyarakat	Peningkatan kesehatan masyarakat	9,250,000	DD	√			Kamituwa
	2.2.94	Penanganan/Pemulihan Balita Gizi Buruk/Stunting	1 keg	Kalurahan Wirokerten	Masyarakat	Peningkatan kesehatan masyarakat	21,500,000	DD	√			Kamituwa
	2.2.95	Pendampingan Ibu Hamil Kekurangan Gizi Kronis/Resiko Tinggi dan Nifas	1 keg	Kalurahan Wirokerten	Masyarakat	Peningkatan kesehatan masyarakat	21,500,000	DD	√			Kamituwa
	2.2.96	Gerakan Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan/PSN	1 keg	Kalurahan Wirokerten	Masyarakat	Peningkatan kesehatan masyarakat	18,400,000	DD	√			Kamituwa

2.3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
	2.3.11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Dipilih)	1 paket	Kalurahan Wirokerten	Masyarakat	Peningkatan kualitas jalan	150,000,000	BKK	√			Ulu-ulu
	2.3.12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dipilih)	1 paket	Kalurahan Wirokerten	Masyarakat	Peningkatan kualitas prasarana jalan	27,125,000	DD	√			Ulu-ulu
	2.3.14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Kalurahan (Gorong, selokan dll)	1 paket	Kalurahan Wirokerten	Masyarakat	Peningkatan kualitas prasarana jalan	170,000,000	BKK	√			Ulu-ulu
	2.3.15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Kalurahan /Balai Kemasyarakatan (Dipilih)	1 paket	Kalurahan Wirokerten	Masyarakat	Tersedianya sarana prasarana kegiatan masyarakatan	60,000,000	BKK	√			Ulu-ulu
2.4		Sub Bidang Kawasan Pemukiman										
	2.4.01	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	1 paket	Kalurahan Wirokerten	Masyarakat	peningktan lingkungan pemukiman masyarakat	92,945,000	DD	√			Ulu-ulu
	2.4.91	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan IPAL Komunal	1 paket	Kalurahan Wirokerten	Masyarakat	peningktan lingkungan pemukiman masyarakat	4,253,000	DD	√			Ulu-ulu
2.5		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup										
	2.5.02	Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Kalurahan	1 paket	Kalurahan Wirokerten	Masyarakat	Lingkungan hidub bersih sehat	30,000,000	DD	√			Ulu-ulu

	2.5.91	Pelatihan Pengolahan Sampah	1 paket	Kalurahan Wirokerten	Masyarakat	Lingkungan hidub bersih sehat	203,150,000	DD, PPBMP	v			Ulu-ulu
2.6		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika										
	2.6.02	Penyelenggaraan Informasi Publik Kalurahan (Poster, Baliho Dll)	1 keg	Kalurahan Wirokerten	Masyarakat, Pemerintah Kalurahan	Keterbukaan Pemerintah KalurahanKepada Masyarakat	20,000,000	DD	v			Pangripta
2.7		Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral										
2.8		Sub Bidang Pariwisata										
	2.8.02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Kalurahan (<i>Dipilih</i>)	1 Paket	Kalurahan Wirokerten	Masyarakat, Pemerintah Kalurahan	Peningkatan potensi Kalurahan	82,666,000	DD	v			Ulu-ulu
	2.8.03	Pengembangan Pariwisata Tingkat Kalurahan	1 Paket	Kalurahan Wirokerten	Masyarakat, Pemerintah Kalurahan	Peningkatan potensi Kalurahan	22,450,000	DD	v			Ulu-ulu
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN			JUMLAH ANGGARAN PER BIDANG III		581,606,600					
3.1		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat										
	3.1.01	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Kalurahan	1 keg	Balai Kalurahan Wirokerten	Masyarakat, Pemerintah Kalurahan	Keamanan lingkungan kantor Kalurahan	76,725,000	PAD	v			Jagabaya

	3.1.02	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban	1 keg	Kalurahan Wirokerten	Masyarakat	Peningkatan keamanan lingkungan masyarakat	31,425,000	PAD	v			Jagabaya
	3.1.03	Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban dan Perlindungan Masy. Skala Lokal Kalurahan	1 keg	Kalurahan Wirokerten	Masyarakat	Peningkatan keamanan lingkungan masyarakat	61,500,000	PAD	v			Jagabaya
	3.1.04	Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Kalurahan	1 keg	Kalurahan Wirokerten	LKD, Masyarakat	Kesiapsiagaan masyarakat menghadapi bencana	12,250,000	DD	v			Jagabaya
	3.1.90	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Forum Pengurangan Resiko Bencana	1 keg	Kalurahan Wirokerten	LKD, Masyarakat	Kesiapsiagaan masyarakat menghadapi bencana	8,150,000	DD	v			Jagabaya
	3.1.92	Penguatan Kalurahan Aman Covid-19	1 keg	Kalurahan Wirokerten	LKD, Masyarakat	Kesiapsiagaan masyarakat menghadapi bencana	35,000,000	DD	v			Jagabaya
3.2		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan										
	3.2.01	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Kalurahan	1 paket	Kalurahan Wirokerten	Masyarakat	Penguatan forum keagamaan dan kebudayaan	34,300,000	PAD	v			Kamituwa
	3.2.03	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	1 paket	Kalurahan Wirokerten	Masyarakat	Penguatan forum keagamaan dan kebudayaan	54,125,000	PAD	v			Kamituwa
	3.2.90	Pembinaan di Bidang Keagamaan	1 keg	Kalurahan Wirokerten	Masyarakat	Penguatan forum keagamaan dan kebudayaan	21,600,000	PAD	v			Kamituwa

	3.2.91	Pembinaan Adat seni tradisi	1 keg	Kalurahan Wirokerten	Masyarakat	Penguatan forum keagamaan dan kebudayaan	8,050,000	PAD	v			Kamituwa
3.3		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga										
	3.3.03	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Kalurahan	1 paket	Kalurahan Wirokerten	Masyarakat	Peningkatan kesehatan masyarakat dan pamong Kalurahan	59,750,000	DD	v			Tata Laksana
	3.3.05	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Kalurahan		Kalurahan Wirokerten	Masyarakat	Meningkatnya kegiatan olahraga di dusun.	13,650,000	DD	v			Kamituwa
	3.3.06	Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Kalurahan	1 keg	Kalurahan Wirokerten	LKD	pemberdayaan Karangtaruna Kalurahan	43,350,000	PAD	v			Kamituwa
3.4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat										
	3.4.02	Pembinaan LKMK/LPM/LPMK	1 keg	Kalurahan Wirokerten	LKD	Kegiatan lembaga Kalurahan lancar	14,106,600	DD	v			Ulu-ulu
	3.4.03	Pembinaan PKK	1keg	Kalurahan Wirokerten	LKD	Kegiatan lembaga Kalurahan lancar	30,925,000	DD	v			Kamituwa
	3.4.93	Program Kalurahan Layak Anak	1keg	Kalurahan Wirokerten	LKD	Kegiatan lembaga Kalurahan lancar	19,700,000	DD	v			Kamituwa
	3.4.94	Pembinaan dan Peningkatan Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan	1keg	Kalurahan Wirokerten	LKD	Kegiatan lembaga Kalurahan lancar	57,000,000	DD	v			Jagabaya

	4.4.02	Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	1 paket	Kalurahan Wirokerten	Masyarakat	peningkatan kesejahteraan masyarakat	2,800,000	DD	v			Kamituwa
	4.4.97	Pelatihan Pengelolaan sampah	1 paket	Kalurahan Wirokerten	Masyarakat	Perempuan yang dapat mengelola sampah dengan baik	2,800,000	DD	v			Kamituwa
4.5		Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)										
4.6		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal										
	4.6.91	Fasilitasi Pertemuan Bumkal dan Pemkal	1 unit	Kalurahan Wirokerten	Masyarakat, Pemerintah Kalurahan	Peningkatan kemandirian Kalurahan	15,925,000	DD	v			Ulu-ulu
4.7		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian										
	4.7.04	Pengembangan Industri Kecil Tingkat Kalurahan	1 paket	Kalurahan Wirokerten	Masyarakat	peningkatan kesejahteraan masyarakat	56,471,200	DD	v			Ulu-ulu
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK KALURAHAN			JUMLAH ANGGARAN PER BIDANG V		191,200,000					
5.1												
	5.1.01	Kegiatan Penanggulan Bencana	1 paket	Kalurahan Wirokerten	Masyarakat	Penanggulangan bencana tingkat Kalurahan	20,000,000	DD	v			Jagabaya
5.2		Sub Bidang Keadaan Darurat										
	5.2.01	Penanganan Keadaan Darurat	1 paket	Kalurahan Wirokerten	Masyarakat	Penanggulangan bencana tingkat Kalurahan	20,000,000	DD	v			Jagabaya

5.3		Sub Bidang Keadaan Mendesak Kalurahan											
	5.3.01	Penanganan Keadaan Mendesak Kalurahan	1 paket	Kalurahan Wirokerten	Masyarakat	Penanggulangan bencana tingkat Kalurahan, BLT DD	151,200,000	DD	v			Kamituwa	
		TOTAL BELANJA					5,243,578,634						

Lurah Wirokerten
TTD
Rakhmawati Wijyaningrum

Wirokerten, 23 Desember 2022
Carik Wirokerten
TTD
Rini Widiastuti

Pada intinya bahwa RKP Kalurahan ini menampung semua potensi pendapatan yang masuk ke Kalurahan baik yang melalui rekening Kalurahan ataupun tidak melalui rekening Kalurahan.

B. Kebijakan Belanja Kalurahan

Belanja Kalurahan meliputi semua pengeluaran dari rekening Kalurahan yang merupakan kewajiban Kalurahan dalam 1 tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh Kalurahan. Belanja sesuai dengan Pemendagri Nomor 20 Tahun 2018 terdiri Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan, Belanja Bidang Pembangunan Kalurahan, Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Belanja Tidak Terduga.

Rencana Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Nominal (Rp)
I	Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan	Rp 2.695.534.834,-
II	Belanja Bidang Pembangunan Kalurahan	Rp 1.425.909.000,-
III	Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp 581.606.600,-
IV	Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp 349.328.200,-
V	Penanggulangan Bencana, Darurat, Dan Mendesak	Rp 191.200.000 ,-
Jumlah		Rp 5.243.578.634,-

C. Kebijakan Pembiayaan

Rencana Pembiayaan Kalurahan Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
I	Silpa Tahun Sebelumnya	Rp 505.700.839,-

D. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan berdasarkan RKP Kalurahan Tahun 2022.

Dari hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP Kalurahan) Tahun Anggaran 2022 yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kalurahan Wirokerten sebagai berikut :

1. Adanya pandemi covid 19 yang berdampak, sesuai regulasi masih ada kebijakan pemberian BLT kepada masyarakat terdampak dan penambahan anggaran pada kegiatan Kalurahan Aman Covid-19, dengan sumber dana Dana Desa.
2. Pada penyertaan modal BUMKALMA tidak bisa di cairkan karena dianggarkan dalam perubahan APBD tahun anggaran 2022.
3. Adanya perubahan kepengurusan atau bahkan tidak ada pengurus di beberapa kegiatan, sehingga kegiatan tersebut tidak berjalan.
4. Hujan lebat yang mengakibatkan beberapa talud irigasi longsor, sehingga perlu penganggaran lebih untuk alokasi DD di tahun 2022.

BAB III
RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN
KALURAHAN

A. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Kalurahan

Prioritas program pembangunan skala Kalurahan merupakan program pembangunan yang sepenuhnya mampu dilaksanakan oleh Kalurahan. Kemampuan tersebut diukur dari ketersediaan anggaran Kalurahan, kewenangan lokal skala Kalurahan dan secara teknis di Kalurahan mempunyai sumber daya.

B. Pagu Indikatif Anggaran Program dan Kegiatan Skala Kalurahan

Perkiraan anggaran yang dipergunakan untuk membiayai program dan kegiatan pembangunan skala Kalurahan adalah perkiraan pendapatan Kalurahan yang bersumber pada Kalurahan yang berasal dari :

1. Pendapatan Asli Kalurahan Rp. 687.577.500,-
2. Pendapatan Transfer Rp. 3.824.064.400,-
3. Pendapatan Lain-lain Rp. 12.000.000,-
4. Silpa Tahun lalu Rp 505.700.839,-

Alokasi Anggaran pada masing-masing bidang dalam RKP Kalurahan tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Belanja Penyelenggaraan Pemerintahan sebesar Rp 2.695.534.834,-
2. Belanja Pembangunan Kalurahan sebesar Rp 1.425.909.000,-
3. Belanja Pembinaan Kemasyarakatan sebesar Rp 581.606.600,-
4. Belanja Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp 349.328.200,-
5. Belanja Anggaran Tak Terduga sebesar Rp 191.200.000 ,-

Dengan komposisi perkiraan anggaran tersebut, diharapkan Visi dan Misi Kalurahan terutama bagaimana mempercepat upaya penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dapat segera terwujud.

BAB IV

PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan ditingkat Kalurahan pada dasarnya ditentukan oleh sejumlah komitmen dan konsisten pemerintah dan masyarakat Kalurahan yang saling bekerja sama membangun Kalurahan. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan samapai dengan monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di Kalurahan. Sebaliknya permasalahan dan kepercayaan satu sama lain akan mudah menakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat yang memadai.

Diharapkan penyusunan RKP Kalurahan Tahun 2023 dapat mengakomodasi kegiatan-kegiatan yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat dan selanjutnya menjadikan acuan untuk proses penyusunan APBKalurahan Tahun Anggaran 2023.

Wirokerten, 23 Desember 2022

LURAH WIROKERTEN,

TTD

RAKHMAWATI WIJAYANINGRUM